



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Tedahulu

Untuk mengetahui keorisinilan hasil penelitian, berikut di bawah ini adalah beberapa judul skripsi yang diangkat dan pernah diteliti oleh para peneliti terdahulu. Beberapa judul skripsi tersebut yaitu:

1. Nur Wahyudin, 2004, adalah Mahasiswa Fakultas Syariah, Institute Agama Islam Negeri Walisongo. Melakukan penelitian dengan judul *“Analisis terhadap faktor penghambat tugas juru sita dalam pemanggilan pihak-pihak berperkara di Pengadilan Agama Semarang”* berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Yang berisi tentang tugas

jurusita.¹ Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tugas dan wewenang juru sita di atas sudah sangat jelas, tetapi dalam prakteknya pelaksanaan tugas dan wewenang juru sita di Pengadilan Agama Semarang banyak menemui faktor-faktor yang penghambat kinerjanya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti dan memfokuskan penelitiannya terhadap faktor apa yang saja yang dapat menghambat tugas kinerja juru sita itu sendiri dalam pemanggilan para pihak berpekar di Pengadilan Agama Semarang. Serta seberapa jauh factor-factor tersebut menghambat jalanya persidangan.

2. Sutriyono, 2006, adalah Mahasiswa Fakultas Syariah, Institute Agama Islam Negeri Walisongo. Melakukan penelitian dengan judul “*Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Semarang*” berdasarkan Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan” serta dalam pasal 58 Ayat 2 berbunyi “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dari penjelasan Undang-Undang di atas yang mana sebuah peradilan dituntut untuk melakukan sidang dengan sederhana cepat dan biaya ringan, hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti dan

¹ Nur Wahyudin, “*Analisis Terhadap Faktor Penghambat Tugas Jurusita/Jurusita Pengganti Dalam Pemanggilan Pihak-Pihak Berperkara Di Pengadilan Agama Semarang*”, Skripsi, (Institute Agama Islam Negeri Walisongo, 2004).

memfokuskan penelitiannya pada penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.²

3. Dewi Ulya Rifqiyati, 2013, adalah Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Melakukan penelitian dengan judul "*Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam terhadap domisili tergugat/ termohon berstatus terpidana (Studi terhadap perkara nomor: 2501/Pdt.G./2011/PA.Sm)*". Berdasarkan sebuah hadits yang kurang lebih mempunyai makna seperti ini "*Kemudian saya (Qodhi/ Hakim) memutuskan apa yang saya dengar, bukan mengatakan menurut apa yang saya ketahui*" (*Al-Hadits*). Makna hadits ini menjelaskan bahwa kinerja hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah berdasarkan dari apa yang dia lihat, dengar dan bukti-bukti pendukung yang kuat dari para pihak yang bersengketa. Adapun kasus yang terdapat pada nomor: 2501/Pdt.G./2011/PA.Sm) menjelaskan posisi dari seorang tergugat/ termohon tersebut sedang menjalani masa hukuman pidana yang masih berada di dalam yuridiksi Pengadilan Agama Semarang.³ Letak focus dari penelitian ini adalah memfokuskan pada tehnik cara pemanggilan seorang tergugat yang juga berstatus terpidana.
4. Muzdalifah, 2009, adalah Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakart. Melakukan penelitian dengan judul "*Kedudukan panitera pasca amandemen Undang-Undang*

² Sutriyono, "*Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Semarang*", Skripsi, (Institute Agama Islam Negeri Walisongo, 2006).

³ Dewi Ulya Rifqiyati, "*Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam terhadap domisili tergugat/termohon berstatus terpidana (Studi terhadap perkara nomor: 2501/Pdt.G./2011/PA.Sm)*", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

No.7 Tahun 1989 tentang peradilan, studi kasus Pengadilan Agama Jakarta selatan”.⁴ Pada tanggal 30 maret 2006 dengan adanya persetujuan dari Presiden RI dan DPR, maka ditetapkan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dalam Undang-Undang yang baru ini terdapat 42 perubahan. Di antara perubahan tersebut adalah pasal 1 angka 32 mengenai pasal 44 Undang-Undang No.3 tahun 2006 menerapkan bahwa Panitera Pengadilan Agama tidak merangkap sebagai sekretaris. Di jelaskan pada Pasal 44 dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 “Penitera pegadilan merangkap sebagai sekretaris pengadilan”. Focus penelitian ini penulis ingin memfokuskan penelitian kepada implikasi amandemen Undang-Undang No.50 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang No.3 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 44 yang berbunyi “Panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan” di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dari keempat penelitian diatas hampir mempunyai kesamaan dalam hal pembahasan tentang juru sita, adapun perbedaan karya ilmiah yang akan saya teliti dengan peneliti terdahulu adalah karya ilmiah saya ini akan terfokus pada pembahasan aplikasi peran juru sita Pengadilan Agama Bangil dalam upaya menghadirkan tergugat kasus perceraian serta untuk mengetahui penyebab mengapa para tergugat kasus perceraian mengabaikan panggilan Pengadilan Agama Bangil.

⁴ Muzdalifah, “*Kedudukan panitera pasca amandemen Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan, studi kasus Pengadilan Agama Jakarta selatan*”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

B. Jurusita/ Jurusita Pengganti

1. Definisi Juru Sita

Salah satu fungsionaris yang ikut berperan dalam penanganan mekanisme serta organisme lembaga peradilan adalah pejabat yang biasa disebut juru sita. Juru sita adalah pegawai negeri yang diangkat oleh pemerintah untuk melakukan tugas kejurusitaan di Pengadilan Agama dimana ia bertugas. Kata juru sita berasal dari bahasa Belanda yaitu, *deurwaader* pengertian *deurwaarder* itu sendiri yaitu, seseorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri dan menjabat sebagai pelaksana putusan/pemerintah hakim pengadilan yang telah memeriksa suatu perkara di pengadilan.⁵

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat dua istilah yang berkaitan dengan juru sita, *pertama* adalah juru sita itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis di atas dan kedua adalah juru sita pengganti. Kedua macam istilah tersebut dari segi tugas dan fungsinya sebenarnya sama. Perbedaan kedua istilah tersebut hanya diakibatkan oleh hal-hal yang bersifat administratif, dalam hal ini mengenai persyaratan untuk menjadi juru sita ataupun juru sita pengganti serta kompetensi pengangkatan keduanya.⁶

2. Dasar Hukum Juru Sita

⁵ Dr. (HC) A. Ridwan Halim, S.H. “*Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab*” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 164

⁶ <http://foursix-kanatha.blogspot.com/2011/11/juru-sita-beserta-tugas-dan-tanggung.html> di akses pada tanggal 02 Mei 2014

Juru sita/ juru sita pengganti adalah pejabat resmi negara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK), juru sita diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan, begitu juga juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Kedudukan juru sita di badan struktur organisasi Peradilan Agama berada di bawah panitera, karena di struktural antara juru sita dengan panitera memiliki garis koordinasi dimana kedudukan dan tugasnya adalah membantu panitera, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa, dalam melaksanakan tugasnya panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti, dan beberapa orang juru sita/ juru sita pengganti.

3. Syarat-syarat menjadi Juru Sita

Ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan juru sita sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. berbunyi sebagai berikut: “Pasal 39 (1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Berijazah pendidikan menengah;
- f. Berpengalaman paling singkat tiga tahun sebagai juru sita pengganti;
- g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Sedangkan syarat untuk bisa diangkat menjadi juru sita pengganti, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.50 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- f. Berpengalaman paling singkat tiga tahun sebagai jurusita pengganti;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

4. Larangan-larangan bagi Juru Sita

Sebagaimana disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya juru sita ada larangan yang melekat pada jabatannya . Hal ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nama baik instansi, agar sewaktu juru sita

memberikan pelayanan kepada pencari keadilan tidak membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin. Peraturan tersebut dijelaskan pada pasal 42 Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

- a. Kecuali ditentukan lain atau berdasarkan Undang-Undang, juru sita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan;
- b. Juru sita tidak boleh merangkap sebagai advokat;
- c. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh juru sita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

5. Sumpah Jabatan Juru Sita

Sebelum memangku jabatannya, juru sita dan juru sita pengganti wajib diambil sumpahnya menurut Agama Islam di hadapan Ketua Pengadilan Agama setempat. Adapun sumpahnya dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.50 tahun 2009.

- a. Sebelum memangku jabatannya, juru sita atau juru sita pengganti wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan;
- b. Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu

kepada siapapun juga”. “Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian”. “Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala Undang-Uundang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”. “Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang juru sita atau juru sita pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

6. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Juru Sita

Kedudukan juru sita pada Pengadilan Agama diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, "Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya juru sita dan juru sita Pengganti".

Dalam pasal 103 Undang-Undang No.50 Tahun 2009, dijelaskan bahwa juru sita bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;

- b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
- d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tugas juru sita dan juru sita pengganti diatas, hampir sama dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 198 R.O yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang juru sita adalah melakukan pemberitahuan pengadilan, pengumuman, protes-protes dan eksploit lain yang bersangkutan ataupun yang tidak bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam proses, mengadakan segala macam panggilan, teguran dan pemberitahuan tentang kapan dimulainya perkara atau instruksi yang bersangkutan dengan perkara perdata atau perkara pidana dan menjalankan semua eksploit untuk melaksanakan perintah-perintah hakim baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.⁷

Terkait tentang wewenang juru sita diatur dalam pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan: “Juru sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan”.

⁷ Abdul Manan, “*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 96

7. Pendaftaran dan Pemanggilan Para Pihak yang Patut dan Sah

Sebelum proses persidangan, terlebih dahulu para pihak yang berpekara harus mendaftarkan gugatannya ke meja satu, lalu ke meja dua, dan yang terakhir ke meja tiga. Setelah semua administrasi lengkap berkas perkara tersebut diserahkan kepada ketua Pengadilan Agama setempat, setelah dari ketua Pengadilan berkas perkaranya disampaikan kepada ketua majelis hakim beserta anggota lainnya untuk dipelajari lebih lanjut. Sebelum memutuskan penetapan hari sidang (PHS) ketua majelis hakim bermusyawarah terlebih dahulu dengan para hakim lainnya. Hasil dari musyawarah itulah yang di jadikan acuan dalam memutuskan kapan perkara itu akan disidang. Surat tersebut dituangkan dalam penetapan hari sidang (PHS) yang dibikin oleh panitera, setelah PHS nya jadi maka akan ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim.

Langkah selanjutnya ialah memanggil, pemanggilan merupakan tindak lanjut dari tugas juru sita karena jabatannya adalah sebagai pelaksana tugas tentang kejurusitaan. Sedangkan arti panggilan dalam bahasa belanda disebut dengan *convocatie* atau *bijeenroeping*.⁸ Menurut hukum acara perdata panggilan harus disampaikan secara resmi (*official*),⁹ yang mana tata cara pelaksanaannya telah ditentukan dalam Pasal 390 HIR/Pasal 718 RBg.¹⁰ Lalu panggilan harus disampaikan secara patut

⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 254

⁹ Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M. Hum “*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*”, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h. 136

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989)*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2007), h. 227-228

(properly).¹¹ Dan yang menyampaikan suatu pemanggilan harus dilakukan oleh juru sita yang menyerahkan surat panggilan (*exploit*) beserta salinan gugatan kepada pihak tergugat pribadi di tempat tinggalnya.¹²

Menurut M. Yahya Harahap dalam menyampaikan panggilan, relaas tersebut harus disampaikan kepada alamat tempat tinggal tergugat. Yang dimaksud tempat tinggal sebenarnya adalah tempat secara nyata tinggal. Adapun sumber dalam menentukan tempat tinggal tergugat yang sah dan resmi dijadikan sebagai sumber dalam menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen, yang penting, Yaitu:

- a. Berdasarkan KTP;
- b. Kartu rumah tangga atau keluarga;
- c. Surat pajak, dan;
- d. Anggaran dasar perseroan¹³

8. Tata cara pemanggilan para pihak

Ada beberapa cara pemanggilan terhadap tergugat ketika menyampaikan relaas, hal itu tergantung keberadaan tergugat itu sendiri, apakah berada di wilayah yuridiksi, berada di luar wilayah yuridiksi atau berada di luar negeri, berikut ini adalah tata cara pemanggilanya.

- a. Pemanggilan dalam wilayah yurisdiksi PA Bangil

¹¹ Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 213

¹² Sudikono mertokusumo, "Hukum Acara Perdata", (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal 97

¹³ Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 192-193

Suatu panggilan bisa dikatakan patut dan sah apabila dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu, juru sita pengadilan agama yang bersangkutan. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan membuat berita acara pemanggilan kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau kuasa hukumnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu, tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.¹⁴

Surat panggilan yang di sampaikan harus memenuhi beberapa persyaratan agar bisa dikatakan sebagai surat panggilan yang sah secara otentik, persyaratan tersebut yaitu:

- a) Ditanda tangani oleh juru sita, apabila sudah ditanda tangani dengan sendirinya menurut hukum sah sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat juru sita;
- b) Berisi keterangan yang ditulis oleh tangan juru sita sendiri yang menjelaskan panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara pribadi atau kepala desa, atau lurah disertai dengan tanda tangan orang yang menerima panggilan tersebut.¹⁵

b. Pemanggilan diluar Wilayah Yuridiksi PA Bangil

Jika posisi tergugat berada diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan, maka ketua pengadilan agama memohon kepada ketua pengadilan agama lain yang wilayah yudiksinya meliputi

¹⁴ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *"Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek"*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 22

¹⁵ Yahya Harahap, *"Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 227

tempat kediaman tergugat berada agar pengadilan agama tersebut mau membantu proses pemanggilanya.

Berdasarkan pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR bahwa hal-hal yang harus di cantumkan dalam isi surat panggilan adalah :

- a) Nama yang di panggil;
 - b) Hari dan jam serta tempat sidang;
 - c) Membawah saksi-saksi yang diperlukan;
 - d) Membawah segala surat-surat yang hendak digunakan;
 - e) Penegasan dapat menjawab gugatan dengan surat;
 - f) Melampiri surat panggilan dengan salinan surat, surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama harus menyebutkan penyerahan sehelai salinan surat gugatan dan pemberitahuan kepada pihak tergugat, bahwa ia boleh mengajukan jawaban tertulis yang di ajukan dalam sidang;
 - g) Salinan tersebut dianggap gugatan asli.¹⁶
- c. Pemanggilan Tergugat yang berada di luar Negeri

Dalam hal yang dipanggil berada di luar negeri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 PP. No.9 tahun 1975, dan pasal 140 KHI, maka panggilan dilakukan melalui Direktorat Jenderal dan Konsuler Departemen Luar Negeri Di Negara yang bersangkutan tergugat berada, tembusan permohonan pemanggilan itu disampaikan kepada perwakilan

¹⁶ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 angka ke 2, huruf c

Kedutaan Besar RI, dan disampaikan juga kepada pihak yang dipanggil, dengan melampirkan sehelai surat gugatan.

Adapun tata cara pemanggilanya sebagai berikut :

- a) Pemanggilan terhadap tergugat yang tempat tinggalnya di luar negeri harus dibuat surat permohonan pemanggilan dan dikirim melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Oprotokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusannya disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di negara yang bersangkutan. Setelah menyerahkan surat *relaasnya* juru sita harus menyerahkan *relaas* kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah di panggil¹⁷ serta untuk kepentingan pemeriksaan dan minutasi;
- b) Berdasarkan Permohonan pemanggilan sebagaimana tersebut di atas tidak perlu dilampirkan surat panggilan, tetapi permohonan tersebut dibuat tersendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan. Meskipun surat panggilan itu tidak kembali atau tidak dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi dan patut;
- c) Tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan 2 sekurang-kurangnya enam bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata*", (Yogyakarta: liberty, 2002), h. 98

d. Pemanggilan bagi Tergugat yang Ghaib

Jurusita dalam menyampaikan panggilan ke tergugat didasari oleh alamat yang ada di *relaas* tersebut, adapun pengertian ruang lingkup tempat tinggal meliputi:

- a) Tempat kediaman;
- b) Tempat alamat, atau;
- c) Tempat kediaman sebenarnya.¹⁸

Jika tempat kediaman orang yang dipanggil ternyata tidak di ketahui keberadaanya atau tidak diketahui pasti dimana tempat tinggal tergugat berada di Indonesia, maka pemanggilanya dapat dilaksanakan dengan melihat jenis dan perkaranya terlebih dahulu. Tentang penetapan besaran biaya pemanggilan dapat di tempuh dengan dua cara, yaitu:

- a) Mengirimnya bersama-sama dengan surat permohonan bantuan pemanggilan kepada Pengadilan Agama yang dituju. Hal ini jika sudah diketahui dengan pasti jarak radius dari Pengadilan Agama dengan tempat kediaman tergugat;
- b) Mengirimnya setelah pemanggilan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang melaksanakan pemanggilan tersebut. Besarnya biaya dapat diketahui dari *relaas* pemanggilan yang dikirim oleh Pengadilan Agama yang melaksanakan pemanggilan. Sementara

¹⁸ Engelbrecht, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan menurut system Engelbrecht”, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2007), h. 675

biaya ditanggung lebih dahulu oleh Pengadilan Agama yang melaksanakan pemanggilan tersebut.

e. Kewajiban Memanggil dan Akibat Hukumnya

Pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara secara patut dan sah adalah suatu kewajiban bagi pengadilan agama yang mana tugas tersebut dilaksanakan oleh juru sita. Setiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Jika terjadi kelalaian dalam memanggil para pihak maka dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan, meskipun para pihak hadir dalam persidangan. Pemanggilan tersebut bisa dikatakan tidak sah dan juru sita wajib mengganti semua biaya pemanggilan yang telah dikeluarkan serta wajib memanggil kembali pihak tergugat dengan cara yang patut dan sah, dengan kelalaian seperti demikian juru sita bisa dituntut ganti rugi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kelalaian tersebut.